

**Pembinaan dan/atau Pengawasan
dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan**

Hutan sebagai modal pembangunan nasional memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, sosial-budaya maupun ekonomi, secara seimbang dan dinamis. Untuk itu hutan harus diurus dan dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia, baik generasi sekarang maupun yang akan datang. Perusakan hutan telah berkembang menjadi suatu tindak pidana kejahatan yang berdampak luar biasa dan terorganisasi serta melibatkan banyak pihak, baik nasional maupun internasional. Kerusakan yang ditimbulkan telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara. Oleh karena itu pemerintah pusat harus segera melakukan pembinaan dan pengendalian kepada masyarakat dan perusahaan yang diberi hak oleh pemerintah untuk mengolah hutan terutama pengusaha hutan tanam industri dalam hal pengelolaan hutan, pengawasan, dan sanksi bagi perusak hutan untuk menjamin tertibnya penyelenggaraan tata hutan dan penyusunan rencana tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan. Dalam rangka melaksanakan Pasal 22, Pasal 39, Pasal 66, Pasal 80, Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, telah diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan, yang kemudian disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 jo Peraturan Pemerintah PP No 3 Tahun 2008 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan. Hal ini juga berhubungan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang pemerintahan daerah yaitu undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, yang menerangkan bahwa kewenangan melaksanakan sebagian urusan hutan yang bersifat operasional diserahkan kepada pemerintah daerah tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat tabel pembagian urusan pemerintahan dibidang kehutanan di bawah ini :

Kewenangan Bidang Kehutanan di Provinsi Berdasarkan UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

No	Sub urusan	Pemerintah Pusat	Pemerintah Provinsi
1	Perencanaan Hutan	a. Penyelenggaraan inventarisasi hutan. b. Penyelenggaraan Pengukuhan kawasan hutan. c. Penyelenggaraan penatagunaan kawasan hutan. d. Penyelenggaraan pembentukan wilayah pengelolaan hutan.	

		e. Penyelenggaraan rencana kehutanan nasional.	
2	Pengelolaan Hutan	<p>a. Penyelenggaraan tata hutan.</p> <p>b. Penyelenggaraan rencana pengelolaan hutan.</p> <p>c. Penyelenggaraan pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan.</p> <p>d. Penyelenggaraan rehabilitasi dan reklamasi hutan.</p> <p>e. Penyelenggaraan perlindungan hutan.</p> <p>f. Penyelenggaraan pengolahan dan penatausahaan hasil hutan.</p> <p>g. Penyelenggaraan pengelolaan kawasan hutan dengantujuankhusus (KHDTK).</p>	<p>a. Pelaksanaan tata hutan kesatuan pengelolaan hutan kecuali pada kesatuan pengelolaan hutan konservasi (KPHK)</p> <p>b. Pelaksanaan rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan kecuali pada kesatuan pengelolaan hutan konservasi (KPHK).</p> <p>c. Pelaksanaan pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung, meliputi :</p> <p>1)Pemanfaatan kawasan hutan;</p> <p>2)Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu;</p> <p>3)Pemungutan hasil hutan;</p> <p>4)Pemanfaatan jasa lingkungan kecuali pemanfaatan penyerapan karbon.</p> <p>d. Pelaksanaan rehabilitasi di luar kawasan hutan negara.</p> <p>e. Pelaksanaan perlindungan hutan di hutan lindung, dan hutan produksi.</p> <p>f. Pelaksanaan pengolahan hasil hutan bukan kayu.</p> <p>g. Pelaksanaan pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi < 6000 m³/tahun.</p> <p>h. Pelaksanaan pengelolaan KHDTK untuk kepentingan religi.</p>
3	Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	<p>a. Penyelenggaraan pengelolaan kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam.</p> <p>b. Penyelenggaraan konservasi tumbuhan dan satwa liar.</p> <p>c. Penyelenggaraan pemanfaatan secara lestari kondisi lingkungan kawasan pelestarian alam.</p> <p>d. Penyelenggaraan pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa</p>	<p>a. Pelaksanaan perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari taman hutan raya (TAHURA) lintas Daerah kabupaten/kota.</p> <p>b. Pelaksanaan perlindungan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran (Appendix) CITES.</p> <p>c. Pelaksanaan pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting dan daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam</p>

		liar.	
4	Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di bidang Kehutanan	a. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta pendidikan menengah kehutanan. b. Penyelenggaraan penyuluhan kehutanan nasional.	a. Pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi. b. Pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan.
5	Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	Penyelenggaraan pengelolaan DAS.	Pelaksanaan pengelolaan DAS lintas Daerah kabupaten/kota dan dalam Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
6	Pengawasan Kehutanan	Penyelenggaraan pengawasan terhadap pengurusan hutan.	

Dalam pasal 46, menyatakan bahwa Dinas Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi daerah dan tugas pembantuan bidang kehutanan serta dapat ditugaskan untuk melaksanakan penyelenggaraan wewenang yang dilimpahkan oleh Pemerintah kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah dalam rangka dekonsentrasi. Oleh karena itu kewenangan dalam pembinaan dan pengendalian kawasan hutan di tingkat provinsi dipegang oleh Gubernur Riau selaku Kepala Daerah Provinsi Riau yang dilaksanakan oleh Dinas kehutanan selaku unsur pelaksana pemerintah Provinsi Riau dalam bidang kehutanan yang berpedoman pada Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.3/Menhut-Ii/2014 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Urusan Pemerintahan (Dekonsentrasi) Bidang Kehutanan Tahun 2014 yang dilimpahkan Kepada Gubernur Selaku Wakil Pemerintah. Sumber : <https://ppid.menlhk.go.id/>

Dengan kaitannya pembahasan di atas Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang selanjutnya disingkat RHL yang menjadi kewenangan daerah provinsi adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan guna meningkatkan daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam menjaga sistem penyangga kehidupan.

Rehabilitasi Hutan sebagaimana Pasal 4 dapat dilakukan pada Kawasan:

1. Hutan Konservasi, ditujukan untuk pemulihan ekosistem, pembinaan habitat dan peningkatan keanekaragaman hayati;
2. Hutan Lindung, ditujukan untuk memulihkan fungsi hidrologis Daerah Aliran Sungai dan meningkatkan produksi Hasil Hutan Bukan Kayu serta jasa lingkungan; dan
3. Hutan Produksi, ditujukan untuk meningkatkan produktivitas kawasan Hutan Produksi.

Rehabilitasi hutan dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan, yaitu:

- a. Reboisasi; dan/atau
- b. Penerapan Teknik Konservasi Tanah.

Sedangkan untuk rehabilitasi lahan dapat dilakukan diluar Kawasan hutan berupa hutan dan lahan yang dapat dilakukan melalui kegiatan:

- a. Penghijauan; dan/atau
- b. Penerapan Teknik Konservasi Tanah.

Pembinaan penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan dilaksanakan oleh Menteri di tingkat nasional atau gubernur di tingkat provinsi. Dalam melaksanakan pembinaan penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Menteri atau gubernur melaksanakan sesuai kewenangannya serta dapat membentuk tim. Dalam melaksanakan pengendalian RHL Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan menugaskan Direktur Jenderal dan dapat membentuk tim pengendali RHL untuk melaksanakan kegiatan berupa:

- a. monitoring;
- b. evaluasi;
- c. pelaporan; dan
- d. tindak lanjut.

Dalam hal pendanaan, sumber dana yang digunakan untuk kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan berasal dari:

1. anggaran pendapatan dan belanja negara;
2. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
3. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Kegiatan Pendukung Rehabilitasi Hutan dan Lahan, serta pembinaan dan pengendalian kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.2/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.105/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Kegiatan Pendukung, Pemberian Insentif, serta Pembinaan dan Pengendalian Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

<https://jdih.maritim.go.id/rehabilitasi-hutan-dan-lahan-untuk-meningkatkan-kembali-fungsi-hutan-dan-lahan>

Sebagai bagian dari perwujudan tatakelola pemerintahan yang baik, penerapan prinsip partisipasi dalam tatakelola sumberdaya hutan dengan tegas diamanatkan dalam UU nomor 41/1999 tentang kehutanan. Partisipasi yang dimaksudkan adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan sumberdaya hutan secara utuh mulai dari tahap perencanaan sampai pada proses monitoring dan evaluasinya. Partisipasi publik penting untuk mengawasi praktik pengelolaan kehutanan, termasuk untuk melakukan: pengawasan, memberikan pendapat, rekomendasi, keberatan, atau keluhan, dan mengirimkan informasi dan laporan. Pemantauan juga melingkupi dokumen yang dihasilkan oleh pihak perusahaan untuk mendapatkan gambaran apakah prosedur

pelaksanaan sudah dilakukan secara tepat. Lembaga lingkungan juga bertanggungjawab untuk memantau dampak sektor swasta terhadap lingkungan. Penerapan prinsip transparansi dalam sistem pemerintahan menjadi pilar penting dalam mendorong tatakelola pemerintahan yang baik. Dengan lahirnya UU nomor 14/2008 tentang keterbukaan Informasi Publik seharusnya dapat menjadi instrumen utama dalam mendorong penerapan prinsip tersebut.

Monitoring tata kelola hutan melibatkan aspek inventarisasi hutan, yang menetapkan dasar dari lokasi hutan, kondisi hutan dan sumber daya hutan, pemantauan alokasi izin untuk hutan dan penggunaan lahan, termasuk memastikan bahwa lisensi sejalan dengan rencana tata ruang dan cocok untuk daerah kondisi lingkungan. Data yang berkaitan dengan perubahan kondisi hutan dan lahan gambut merupakan indikator untuk mengukur efektivitas kebijakan dan undang-undang.

Dari sisi perizinan penting untuk melihat apakah semua hukum dan peraturan dipatuhi, seperti izin AMDAL. Dampak pemantauan operasi industri penting untuk mengetahui dampak terhadap lingkungan setelah operasi industri berjalan. Termasuk memantau aspek finansial ditepati dan hak tenurial warga masyarakat tidak dirugikan. Data yang terkumpul dari inventarisasi hutan nasional penting bagi pengambil keputusan, perencana dan pengelola hutan untuk menentukan keefektifan informasi pengelolaan kawasan hutan, termasuk memberi penilaian apakah daerah bernilai konservasi tinggi terlindungi, apakah batas konsesi penebangan tidak terlewat dan untuk memantau praktik penebangan dan perusakan illegal.

Monitoring adalah proses rutin pengumpulan data dan pengukuran kemajuan atas objektif program/memantau perubahan, yang fokus pada proses dan keluaran. Monitoring menyediakan data dasar untuk menjawab permasalahan, sedangkan evaluasi adalah memosisikan data-data tersebut agar dapat digunakan dan diharapkan memberikan nilai tambah. Evaluasi adalah mempelajari kejadian, memberikan solusi untuk suatu masalah, rekomendasi yang harus dibuat, menyarankan perbaikan. Namun tanpa monitoring, evaluasi tidak dapat dilakukan karena tidak memiliki data dasar untuk dilakukan analisis, dan dikhawatirkan akan mengakibatkan spekulasi, oleh karena itu Monitoring dan Evaluasi harus berjalan seiring berjalannya kegiatan dilapangan.

Monitoring dilaksanakan dalam bentuk perjalanan dinas dalam daerah melalui kunjungan khususnya ke lokasi-lokasi kegiatan di lapangan di wilayah kerja Cabang Dinas LHK Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon. Monitoring dilaksanakan selama 12 bulan. Evaluasi dilaksanakan dengan menganalisis kemajuan dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan dilapangan sekaligus melakukan konsultasi dengan pimpinan dan OPD terkait lainnya guna mendapatkan solusi terbaik dalam menjawab hambatan yang terjadi. Harapannya, pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan rencana. Kegiatan pembinaan terhadap kelompok dapat di lihat pada gambar di bawah ini

:

